



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
 - c. bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Surabaya berpotensi menjadi salah satu daerah sumber dan/atau tempat transit serta tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, Pemerintah Kota Surabaya harus melindungi warganya, atas tindakan perdagangan orang baik yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment) ((Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);

25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
26. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
29. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 – 2014;
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

9. Pelaku perdagangan orang adalah orang, anak dan/atau korporasi.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
20. Gugus Tugas (task force) adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
21. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB II ASAS DAN Tujuan

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berbasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. Kepastian hukum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. Keadilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB III PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang

Pasal 5

Kebijakan pencegahan perdagangan orang dilaksanakan melalui kebijakan pencegahan preemtif dan kebijakan pencegahan preventif.

**Bagian Kesatu
Pencegahan Preemtif****Pasal 6**

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. Fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. perekonomian;
 - g. kependudukan dan catatan sipil;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. kebudayaan dan pariwisata;
 - j. kepemudaan; dan
 - k. perlindungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Pencegahan Preventif

Pasal 7

- (1) Pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui :
 - a. mengembangkan sistem penanganan yang efektif dan responsif;
 - b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
 - f. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang;
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosial; dan
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 8

- (1) Penanganan korban perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
 - a. Penampungan dan pendampingan;

- b. Penjemputan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
 - c. Koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
 - d. Melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui :
- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
 - b. reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang dan/atau keluarganya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. pendidikan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. kesehatan; dan
 - f. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain :
- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan dibidang perekonomian, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang di kota Surabaya;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
 - d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, tokoh agama, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII GUGUS TUGAS DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)

Pasal 11

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Walikota membentuk Gugus Tugas, yang keanggotaannya meliputi pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - e. menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban perdagangan orang;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - g. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan/atau
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
 - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
 - d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - e. memperoleh rehabilitasi, reintegrasi sosial dan perlindungan; dan/atau
 - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, reintegrasi sosial korban perdagangan orang.

- (2) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban:
 - a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materiil kepada korban perdagangan orang;
 - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan/atau
 - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya yang berwenang.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
 - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Provinsi, dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;

- c. pemulangan korban perdagangan orang;
 - d. memberikan bekal ketrampilan/keahlian bagi korban perdagangan orang;
 - e. menyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
 - f. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan/atau
 - c. partisipasi perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.

- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Kota Surabaya untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan

Pasal 17

Tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku perdagangan orang diwajibkan membayar kompensasi kepada korban perdagangan orang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

Paling lambat enam bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah termasuk penyusunan rencana aksi daerah dan pembentukan gugus tugas serta pusat pelayanan terpadu harus telah ditetapkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Maret 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 1



**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
(NOMOR 1 TAHUN 2014)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.

Untuk memerangi kejahatan perdagangan orang, diperlukan suatu komitmen dan kebijakan daerah yang nyata dalam upaya untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang yang ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1) Huruf a : Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan didasarkan pada pembangunan pendidikan yang dilakukan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Termasuk dalam kebijakan ini adalah memberikan pengetahuan tentang bahaya tindak perdagangan orang, kesehatan reproduksi, HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya melalui sarana pendidikan formal dan non formal.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1)	: Cukup Jelas.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20 ayat (1)	: Cukup Jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan pembayaran kompensasi dapat berbentuk uang atau jasa yang diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi korban, termasuk pembayaran kompensasi karena adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1
